

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia pada zaman orde baru mengandalkan penerimaan negara pada sektor migas. Pendapatan ini diperoleh dengan mengekspor migas ke luar negeri. Tetapi pada zaman reformasi ini, sektor migas sudah tidak menjadi sumber pendapatan utama karena sifat sumber daya migas tidak dapat diperbaharui dan semakin meningkatnya pemakaian migas dalam negeri sendiri. Menurunnya pendapatan dari sektor migas memaksa pemerintah untuk mencari sumber penerimaan lain untuk membiayai pembangunan negeri. Pajak saat ini merupakan alternatif penerimaan negara, dan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan negeri ini.

Definisi pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah :

" kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pajak adalah :

1. Iuran wajib kepada negara.
2. Harus berdasarkan undang – undang.
3. Tanpa kontra prestasi secara langsung.
4. Untuk membiayai pengeluaran negara dan kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang dipakai untuk menyediakan barang atau jasa publik. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Beban pajak (*tax incidence*) langsung dikenakan atas masuknya arus sumber daya yaitu penghasilan yang umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, beban pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang dan jasa yang diterima masyarakat.

Beberapa jenis pungutan pajak yang berlaku di masyarakat diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Barang Mewah (PPn dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Meterai dan lain-lain.

Pajak Penghasilan (PPh) dipungut atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Secara umum Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah tidak asing lagi dan sudah diketahui oleh masyarakat. Pajak Penghasilan diatur dalam UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan dari UU No. 7 tahun 1983, UU No. 7 tahun 1991 dan UU No. 10 tahun 1994.

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan dengan memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak, yang mengakibatkan pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan yang sama dapat menghasilkan jumlah pemungutan pajak yang berbeda. Hal ini disebabkan ketidaksamaan keadaan masing-masing Wajib Pajak dalam penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pada umumnya setiap perusahaan melakukan pembukuan untuk setiap transaksi yang terjadi, tetapi saat ini masih banyak perusahaan berskala kecil yang belum melakukan pembukuan karena belum terbentuknya sistem pembukuan yang memadai. Oleh karena itu, peraturan perpajakan memperbolehkan perusahaan berskala kecil untuk memilih antara penggunaan pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan norma penghitungan pembukuan terhadap Pengusaha Kena Pajak, serta memilih satu diantara dua alternatif penghitungan tersebut yang dapat meminimalkan beban pajak Pengusaha Kena Pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis tertarik untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pajak terutang perusahaan bila menggunakan Norma Penghitungan Neto.
2. Seberapa besar pajak terutang perusahaan bila menggunakan Norma Penghitungan Pembukuan.
3. Alternatif mana yang paling meminimalkan pajak penghasilan terutang.

4. Apakah terdapat perbedaan pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan menggunakan Norma Penghitungan Neto dan Norma Penghitungan Pembukuan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui seberapa besar PPh yang harus dibayar oleh perusahaan dengan menggunakan Norma Penghitungan Neto.
2. Untuk mengetahui seberapa besar PPh yang harus dibayar oleh perusahaan dengan menggunakan Norma Penghitungan Pembukuan.
3. Membandingkan dan memilih alternatif terbaik untuk meminimalisasi pajak penghasilan terutang.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan beban pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh pengusaha.

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis
Dapat meningkatkan pemahaman mengenai masalah perpajakan khususnya perbandingan norma penghasilan netto dengan pembukuan dalam rangka meminimalkan beban pajak perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Dapat mencermati perbedaan antara Norma Penghitungan Neto dengan penghitungan pembukuan sehingga dapat memilih alternatif terbaik untuk memangkas beban pajak perusahaan.

3. Bagi masyarakat

Sebagai sumbangan informasi dan tambahan wawasan di bidang perpajakan terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak bagi badan usaha merupakan beban yang harus ditanggung dan akan mengurangi jumlah laba yang akan diperoleh. Besarnya beban pajak yang akan dibayarkan tergantung pada besarnya laba yang akan diperoleh, semakin besar laba yang diperoleh semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak atau sebaliknya.

Menurut keputusan Menteri Keuangan RI No. 571/KMK/03/2003, yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah “pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000 keputusan menteri keuangan ini berlaku sejak 1 Januari 2004 menggantikan keputusan menteri keuangan No. 64/KMK/04/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK/04/2000.

1. “Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam atau lebih 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.”

2. “ Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dibawah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam atau lebih 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menjalankan pembukuan.”
3. “ Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana disebut dalam ayat 2 yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan norma.”

Pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak dalam negeri, yaitu penghitungan dengan cara biasa yang menyelenggarakan pembukuan dan penghitungan dengan norma penghitungan neto. Jika pembukuan yang dipilih oleh Pengusaha Kena Pajak maka besarnya penghasilan neto dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangkan lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Contoh :

Peredaran Bruto	Rp 400.000.000
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	<u>Rp 325.000.000 (-)</u>
Laba usaha	Rp 75.000.000
Penghasilan lainnya	Rp 7.000.000
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	<u>Rp 4.000.000 (-)</u>
Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp 78.000.000
Dikurangi :	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib pajak pribadi (istri + 3 anak)	<u>Rp 18.000.000 (-)</u>
Total Penghasilan Kena Pajak	Rp 60.000.000

Sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengadakan pencatatan, Pengusaha Kena Pajak hanya dihitung menggunakan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto. Besarnya penghasilan neto dihitung dengan mengalikan tarif norma dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas satu tahun dan tidak diperkenankan dikurangkan dengan biaya-biaya. Penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut hanya diperkenankan untuk dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Contoh :

Peredaran Bruto	Rp 300.000.000
Penghasilan neto menurut norma penghitungan (misalnya 20%)	Rp 60.000.000
Penghasilan neto lainnya	<u>Rp 5.000.000 (+)</u>
Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp 65.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (istri + 3 anak)	<u>Rp 18.000.000 (-)</u>
Total Penghasilan Kena Pajak	Rp 47.000.000

Pendapatan yang pada akhirnya akan menghasilkan besarnya jumlah laba, merupakan aliran kemakmuran atau nilai tambah yang ditimbulkan oleh kegiatan operasi badan usaha. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan sasaran dari pajak ini adalah Penghasilan Kena Pajak suatu badan usaha. Oleh karena itu, besarnya pendapatan yang akan diperoleh oleh Wajib Pajak akan sangat dipengaruhi oleh besarnya beban pajak yang harus dibayar.

Sehubungan dengan analisis yang dikemukakan di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang memakai Norma Penghitungan Neto dengan yang memakai Norma Pembukuan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PD GA yang berlokasi di Bandung berdasarkan arsip tahunan dalam rentang waktu 5 (lima tahun) dengan menggunakan data tahun 2001 hingga 2005.